

# Analisa Yuridis Penetapan Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris BW (Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 67/Pdt.G/2011/PN.Jr)

## *Analysis Determining Heirs Under The Laws Of Inheritance BW (Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 67/Pdt.G/2011/PN.Jr)*

Aghastya Ain Ghanesa, Sugijono, Emi Zulaika  
Perdata Humas, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)

Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

E-mail: [istiqomah\\_fhuj@yahoo.com](mailto:istiqomah_fhuj@yahoo.com)

### Abstrak

Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata Barat yang bersumber pada BW, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini juga tidak dapat diwariskan. Dalam hukum waris BW berlaku suatu asas “apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya”, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang beralih pada ahli waris adalah sepanjang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Di Indonesia ada 3 (tiga) macam hukum waris untuk menyelesaikan sengketa waris yaitu, antara lain Hukum Waris Adat yang bersumber dari masyarakat adat setempat, Hukum Waris Islam yang bersumber pada kitab suci Al-Qur’an dan Hukum Waris Barat peninggalan Hindia Belanda yang bersumber pada BW (*Burgerlijk Wetboek*) yang di Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

**Kata Kunci:** Analisa Yuridis Penetapan Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris BW

### Abstract

Law of inheritance according to the Western conception of civil law derived from BW, is part of the law of property. Therefore, only the rights and obligations of tangible property that is inherited and will inherit. Rights and obligations under public law, the rights and obligations of decency and civility will not be inherited, as well as the rights and obligations arising from family law relationships, it also can not be inherited. In BW inheritance law applies a principle of "if someone dies, you instantly turn all the rights and obligations to all heirs," the rights and obligations are all included in the property law field or just rights and obligations that can be valued in money. In Indonesia there are 3 (three) kinds of inheritance law to resolve disputes of inheritance is, among other things Customary Law of Inheritance sourced from the local indigenous community, Inheritance Law of Islam which is based on the holy book Quran and the Law of Inheritance West Indies Dutch heritage originating on BW (*Burgerlijk Wetboek*) in Indonesia has been regulated in the Civil Law Act

**Keywords:** Analysis Determining Heirs Under The Laws Of Inheritance BW

### Pendahuluan

Di Indonesia ada 3 (tiga) macam hukum waris untuk menyelesaikan sengketa waris yaitu, antara lain Hukum Waris Adat yang bersumber dari masyarakat adat setempat, Hukum Waris Islam yang bersumber pada kitab suci Al-Qur’an dan Hukum Waris Barat peninggalan Hindia Belanda yang bersumber pada BW (*Burgerlijk Wetboek*) yang di Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kiranya akan lebih jelas apabila memperhatikan rumusan hukum waris yang diberikan oleh *A. Pitlo* di bawah ini,

rumusan tersebut menggambarkan bahwa hukum waris merupakan bagian dari kenyataan, yaitu :

“Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga”.<sup>[1]</sup>

Adapun kekayaan yang dimaksud dalam rumusan diatas adalah sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang

yang meninggal dunia berupa kumpulan harta aktiva dan pasiva.

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Dalam pengertiannya sendiri Hukum waris adalah himpunan aturan yang mengatur akibat-akibat hukum harta kekayaan pada kematian, peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan peralihan ini bagi para penerimanya, baik dalam hubungan dan pertimbangan di antara mereka satu dengan yang lainnya, maupun dengan pihak ketiga. Dalam hukum waris BW berlaku suatu asas “apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya”.<sup>[2]</sup>

Berbeda dengan sistem Hukum Adat dan sistem Hukum Islam tentang warisan, menurut kedua sistem tersebut yang dimaksud dengan warisan ataupun harta peninggalan adalah sejumlah harta benda kekayaan pewaris dalam keadaan bersih, artinya setelah dikurangi dengan pembayaran hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh meninggalnya pewaris. Oleh karena itu, harta kekayaan yang diterima oleh ahli waris menurut sistem Hukum Waris Adat dan sistem Hukum Waris Islam itu benar-benar hak mereka yang bebas dari tuntutan kreditur pewaris. Sedangkan warisan dalam sistem Hukum waris BW itu meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.

Menurut Pasal 830 KUHPerdara menyebutkan bahwa pewarisan terjadi karena adanya kematian. Dan menurut Pasal 831 KUHPerdara menyebutkan jika ada seorang yang meninggal dunia maka harta peninggalannya/warisannya di warisi oleh para sekeluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama. Hukum Waris menurut konsepsi Hukum Perdata yang bersumber pada BW, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan juga tidak dapat diwariskan. Sistem waris BW tidak mengenal istilah “harta asal maupun harta gono-gini” atau harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan, sebab harta warisan dalam BW dari siapapun juga, merupakan kesatuan yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan pewaris kepada ahli warisnya. Artinya, dalam BW tidak dikenal perbedaan pengaturan atas dasar macam atau asal barang-barang yang ditinggalkan pewaris seperti yang ditegaskan dalam Pasal 849 BW.

Dewasa saat ini sering terjadi permasalahan sengketa warisan yang sering menimbulkan masalah dalam keluarga di kehidupan sehari-hari. Masalah warisan sering muncul dikarenakan adanya salah satu pihak ahli waris merasa kurang puas dengan pembagian harta warisan yang diterimanya, sehingga menimbulkan sifat serakah manusia yang berkeinginan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang telah diperolehnya dengan menempuh jalan hukum ataupun dengan cara melawan hukum, sehingga hubungan persaudaraan bisa berantakan jika masalah pembagian harta warisan seperti rumah atau tanah tidak dilakukan dengan adil. Situasi yang seperti akan semakin merepotkan dunia hukum dan peradilan apabila semua

konflik, sengketa atau pertikaian itu diproses secara hukum oleh peradilan. Dalam kaitan itu diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang tidak membuat masyarakat tergantung pada dunia hukum yang terbatas kapasitasnya, namun tetap dapat menghadirkan rasa keadilan dan penyelesaian masalah. Untuk menghindari masalah tersebut, sebaiknya pembagian warisan yang diselesaikan dengan adil, salah satu caranya ialah menggunakan Hukum Waris menurut Undang-undang (KUHPerdara). Oleh karenanya, dalam pembagian warisan harus di lihat terlebih dahulu hukum yang mana yang akan digunakan oleh para ahli waris dalam menyelesaikan sengketa waris yang terjadi.

Jurnal ini mengangkat judul yang berkaitan dengan isu hukum dari problematika masyarakat seperti yang tersebut di atas. Uraian dalam jurnal ini menitikberatkan pada Analisa Yuridis Penetapan Ahli Waris Berdasarkan Hukum waris BW (Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 67/Pdt.G/2011/Pn.Jr).

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penulisan jurnal ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan anak tiri sebagai ahli waris menurut hukum waris BW?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam menetapkan Para Penggugat dan Markum Safiudin sebagai ahli waris sesuai hukum waris BW yang berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 67/Pdt.g/2011/Pn.Jr?
3. Apakah pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh hakim yang menyatakan bahwa Para Pengugat menempati objek sengketa tersebut sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 67/Pdt.g/2011/PN.Jr?

## Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil konkrit sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam suatu karya tulis dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tipe penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan pada penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah:

1. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam pendekatan perundang-undangan ditunjukkan untuk mempelajari kesesuaian dan konsistensi antara satu

undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>[3]</sup>

Penulisan suatu karya tulis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada dan terbagi menjadi (3) tiga, yaitu : Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder,

Bahan Non Hukum.

Dalam penyusunan jurnal ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
2. HIR/RBG;
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997;
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah buku-buku teks yang relevan dengan judul penulisan jurnal ini.

Sumber bahan non hukum sebagai penunjang untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

Analisa Bahan Hukum Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

## Pembahasan

### 1. Kedudukan anak tiri sebagai ahli waris berdasarkan Hukum Waris BW

Pengertian anak tiri ialah anak yang lahir dari istri janda atau seorang duda yang ketika perkawinannya sudah membawa anak kedalam perkawinannya dengan suami atau

istri terdahulu, misalnya anak tiri seorang ayah, ialah anak istrinya sebagai hasil perkawinan istrinya itu dengan suaminya terdahulu, anak tiri seorang ibu, ialah anak suaminya sebagai hasil-hasil perkawinan suaminya itu dengan istrinya terdahulu baik karena cerai hidup maupun karena cerai mati.<sup>[4]</sup>

Anak tiri tidak mempunyai hubungan hukum dalam hal-hal mewaris dengan bapak atau ibu tirinya, pada dasarnya ia hanya mempunyai hubungan hukum dengan bapak atau ibu kandungnya, adanya hubungan sedarah dengan orang tua tersebut dibuktikan dengan adanya akta kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mendalilkan :

Pasal 55

- 1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.
- 2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal inididak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- 3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Namun anak tiri ikut mendapatkan penghasilan serta bagian dari harta peninggalan bapak tirinya yang diberikan kepada ibunya sebagai nafkah janda. Kedudukan anak tiri sebagai ahli waris berdasarkan Hukum Waris BW dalam hal ini ialah Pewaris yang meninggalkan ahli waris, dan salah satu dari ahli waris tersebut mempunyai anak tiri. Kehadiran anak tiri tidak selalu merugikan orang lain atau anggota keluarga lainnya, kadang-kadang dapat menguntungkan saudara kandung pewaris yang lainnya. Dalam isi putusan tersebut dimana tentang duduk perkaranya bahwa pewaris telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris beserta harta warisan berupa tanah pekarangan berupa :

- a. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari (dahulu Kecamatan Wirolegi), persil 06, peto c. No. 624 Klas D.I, luas 0,144 Ha, dengan batas-batas :  
Utara : Selokan/Sungai Kecil  
Timur : Selokan/Sungai Kecil  
Selatan: Erni jantia  
Barat : Jalan Raya Letjen Soeprpto/Jaln S. Parman.

Tetapi harta warisan tersebut belum dibagi waris melainkan petok tanah tersebut telah berubah namanya yaitu atas nama H. Markum Saifudin yang perubahannya merupakan perubahan administratif saja dengan kata lain perubahan atas nama H. Markum Saifudin tanpa didasari peralihan yang sah dan tidak berkekuatan hukum yang kuat. Sedangkan sebagian lagi yaitu seluas 126 M2 berikut bangunan yang berdiri diatasnya oleh Markum Saifudin telah dihibahkan kepada Moch. Ainul Yaqin (anak tirinya)

dengan Akta Hibah No. 28/2000 tertanggal 22 Januari 2000, selanjutnya oleh Turut Tergugat telah diterbitkan SHM. No. 4803/Kel.Kebonsari, Surat Ukur tgl. 26-062002 No. 20/Kebonsari/2002, luas : 195 M2 a/n Moch. Ainul Yaqin, dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Utara : Tanah Rini Jentia
- b. Timur : Tanah pekarangan kamsidi
- c. Selatan: Jalan Setapak/Gang
- d. Barat : Jln. Raya Letjen Suprpto

Karena objek sengketa tanah tersebut telah dihibahkan kepada Tergugat I yang merupakan harta peninggalan alm. Manggar Boekdin (tanah asal) dan oleh karena hibah dari Markum Saifudin kepada Tergugat I atas objek sengketa tersebut tanpa persetujuan dari ahli waris Manggar Boekdin maka dengan demikian hibah atas objek sengketa adalah cacat hukum dan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Disini yang dimaksud dari pengertian hibah tersebut ialah “pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup. Biasanya pemberian-pemberian tersebut tidak akan pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun. Dan dalam proses hibah, seseorang pemberi hibah itu masih hidup pada waktu pelaksanaan pemberian.

Walaupun objek sengketa telah dihibahkan oleh Markum Saifudin kepada Tergugat I, akan tetapi objek sengketa sejak Markum Saifudin meninggal dunia, sampai sekarang objek sengketa tersebut masih tetap dikuasai oleh Para Penggugat, sedangkan Tergugat I tidak menguasai objek sengketa tersebut. Mengenai sengketa tersebut, Majelis berpendapat bahwa sengketa tersebut telah masuk ke dalam ranah pokok perkara, sehingga Majelis perlu mempertimbangkannya terlebih dahulu, sebelum memberi putusan yang sah dan berkekuatan hukum. Berkaitan dengan hibah ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Hibah yaitu perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah ketika hidupnya untuk memberikan sesuatu barang dengan Cuma-Cuma kepada penerima hibah;
- b. Hibah harus dilakukan antar orang yang masih hidup;
- c. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris, apabila tidak dengan akta notaris, mak hibah batal;
- d. Hibah antara suami istri selama perkawinan dilarang, kecuali jika yang dihibahkan itu benda-benda bergerak yang harganya tidak terlampau mahal.

Dalam hal yang dipersengketakan tersebut diatas ialah hibah kepada Tergugat II yang diberikan/dialihkan oleh Tergugat I tanpa persetujuan ahli waris yang lainnya, tetapi permasalahannya ialah sampai saat ini yang menguasai/menempati objek sengketa yang di hibahkan tersebut ialah Para Penggugat, sedangkan Tergugat II tidak menempati objek sengketa tersebut, karena telah menikah. Menurut Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata pengertian dari hibah tersebut ialah : “Hibah adalah suatu persetujuan dengan dimana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik

kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu, Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selainnya hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup”.

Hibah ini diatur dalam Buku III Bab X Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dari rumusan tersebut diatas, dapat diketahui unsur-unsur hibah sebagai berikut :

- a. Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan Cuma-Cuma, artinya tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah;
- b. Dalam hibah selau diisyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah;
- c. Yang menjadi objek perjanjian hibah ialah segala macam harta benda milik penghibah, baik berada berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah;
- d. Hibah tidak dapat ditarik kembali;
- e. Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup;
- f. Pelaksanaan dari penghibahan dapat juga dilakukan setelah penghibah meninggal dunia;
- g. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris.

Hibah antara suami istri selama perkawinan tidak diperbolehkan, kecuali mengenai benda-benda bergerak yang bertubuh yang harganya tidak terlampau mahal.

Demikian pula hibah tidak boleh dilakukan kepada anak yang belum lahir, kecuali kepentingan anak tersebut menghendaki. Ada beberapa orang tertentu yang sama sekali dilarang menerima penghibahan dari penghibah, yaitu :

- a. Orang yang menjadi wali atau pengampuan si penghibah.
- b. Dokter yang merawat penghibah ketika sakit.
- c. Notaris yang membuat surat wasiat milik si penghibah.

Hukum Waris BW juga mengatur, bahwa pemberian dengan surat wasiat umumnya dilakukan kepada orang-orang di luar ahli waris, dengan pembatasan adanya *legitime portie*, yaitu bagian mutlak para ahli waris dalam garis lurus, anak-anak beserta keturunannya dan orang tua beserta leluhur ke atas, tidak boleh dikurangi oleh dikurangi oleh pewaris dengan adanya wasiat ataupun hibah sebab bagian mutlak para ahli waris itu telah ditentukan jumlahnya dalam Undang-undang.

Meskipun hibah sebagai perjanjian sepihak yang menurut rumusnya dalam Pasal 1666 BW tidak dapat ditarik kembali, melainkan atas persetujuan pihak penerima hibah. Akan tetapi dalam Pasal 1688 BW dimungkinkan bahwa hibah dapat ditarik kembali atau bahkan dihapuskan oleh penghibah, melainkan karena hal-hal sebagai berikut :

- a. Karena syarat-syarat resmi untuk penghibah tidak dipenuhi;
- b. Jika orang yang diberi hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan lain terhadap penghibah;
- c. Apabila penerima hibah menolak memberi nafkah atau tunjangan kepada penghibah, setelah penghibah jatuh miskin.

Dengan terjadinya penarikan atau penghapusan hibah ini, maka segala macam barang yang telah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada penghibah dalam keadaan bersih dari beban-beban yang melekat dari di atas barang tersebut. Namun perbuatan Para Penggugat tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak berkekuatan hukum, dan Para Penggugat juga telah menempti objek sengketa yang telah dihibahkan kepada Tergugat. Karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I yang telah menghibahkan objek sengketa tersebut kepada Tergugat II sudah atau telah memenuhi unsur-unsur hibah diatas. Sehingga proses penghibahan objek sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II sudah berkekuatan hukum, karena tidak ada perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan sebab jika telah mendapatkan hibah, merupakan hak mereka untuk menjual atau mengalihkan objek sengketa kepada siapapun dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dikarenakan Tergugat I mendapat hibah dari Markum Safiudin dan merupakan hak dari Tergugat I untuk mengalihkan/menjual objek sengketa kepada Tergugat II, dengan demikian Akta Hibah No : 28/2000, tanggal 22 Januari 2000 dan SHM No. 4803/Kel. Kebonsari a/n Moch. Ainul Yaqin adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum. Jadi kedudukan Moch. Ainul Yaqin (anak tiri) sebagai ahli waris berdasarkan hukum waris BW dinyatakan sah dan berkekuatan hukum, karena tidak ada alasan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Moch. Ainul Yaqin dalam memindahtangankan/menjual objek sengketa tersebut kepada siapapun, dikarenakan Moch. Ainul Yaqin (anak tiri) dari Markum Safiudin telah mendapatkan hibah yang telah dilakukan melalui prosedur-prosedur hukum.

## 2. Pertimbangan hakim dalam menetapkan Para Penggugat dan Markum Safiudin sebagai ahli waris sesuai hukum waris BW yang berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 67/Pdt.G/2011/Pn.Jr

Hukum Waris BW mengenal adanya 4 (empat) golongan ahli waris yang bergiliran berhat atas warisan/harta peninggalan, hal itu diatur dalam Pasal 852 sampai dengan 861 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Artinya, apabila golongan pertama masih ada, maka golongan kedua dan seterusnya tidak berhak atas adanya warisan/harta peninggalan, demikian pula jika golongan pertama tidak ada sama sekali, yang berhak hanya golongan kedua, sedangkan golongan ketiga dan golongan keempat tidak berhak, tetapi golongan ketiga dan keempat dapat mewarisi bersama-sama. [5]

Bagian masing-masing ahli waris menurut Hukum Waris BW adalah sebagai berikut :

1. Bagian Golongan Pertama yang meliputi anggota keluarga dalam garis lurus ke bawah, yaitu anak-anak beserta keturunan mereka, dan janda, mereka masing-masing mendapat bagian. Apabila salah seorang anak telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris akan tetapi mempunyai empat orang anak, yaitu cucu pewaris, maka bagian anak yang dibagi diantara anak-anak yang menggantikan

kedudukan ayahnya yang telah meninggal itu, sehingga masing-masing cucu mendapat bagian.

Jadi hakikat bagian dari golongan pertama ini, jika pewaris hanya meninggalkan seorang anak dan dua orang cucu, maka cucu tidak memperoleh warisan selama anak pewaris masih ada, baru apabila anak pewaris itu telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, kedudukannya diganti oleh anak-anaknya dan cucu pewaris.

2. Bagian golongan kedua yang meliputi anggota keluarga dalam garis lurus ke atas yaitu orang tua, ayah dan ibu, serta saudara baik laki-laki maupun perempuan beserta keturunan mereka. Menurut ketentuan BW, baik ayah, ibu, maupun saudara-saudara pewarismasing-masing mendapat bagian yang sama, akan tetapi bagian dari ayah dan ibu senantiasa diistimewakan karena mereka tidak boleh kurang dari  $\frac{1}{2}$  bagian seluruh harta warisan, sedangkan  $\frac{1}{2}$  dari harta warisan itu akan diwarisi oleh tiga orang saudara, masing-masing akan memperoleh bagiannya. Jika ibu atau ayah salah seorang telah meninggal dunia, yang hidup paling lama akan memperoleh bagian sebagai berikut :
  - a.  $\frac{1}{2}$  bagian dari dari seluruh harta warisan, jika ia mewarisi bersama-sama dengan seorang saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan;
  - b. Bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewarisi bersama-sama dengan dua orang saudara pewaris;
  - c.  $\frac{1}{4}$  bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewarisi bersama-sama dengan tiga orang atau lebih saudara pewaris.

Apabila ayah dan ibu semuanya sudah meninggal dunia, maka harta peninggalan seluruhnya jatuh pada saudara-saudara pewaris, sebagai ahli waris golongan dua yang masih ada. Apabila diantara saudara-saudara yang masih ada itu ternyata hanya hanya ada yang seayah dan seibusaja dengan pewaris, maka harta warisan terlebih dahuludibagi dua, bagian yang satu bagian saudara seibu. Jika pewaris mempunyai saudara seayah dan seibu di samping saudara kandung, maka bagian saudara kandung itu diperoleh dari dua bagian yang dipisahkan tadi.

3. Bagian Golongan Ketiga yang meliputi kakek, nenek dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris, apabila pewaris sama sekali tidak meninggalkan ahli waris golongan pertama maupun kedua. Dalam keadaan seperti ini sebelum harta warisan dibuka, terlebih dahulu harus dibagi dua (*kloving*). Selanjutnya  $\frac{1}{2}$  yang satu merupakan bagian sanak keluarga dari pancer ayah pewaris, dan bagian yang  $\frac{1}{2}$  lagi merupakan bagian dari sanak keluarga dari pancer ibu pewaris. Bagian yang masing-masing  $\frac{1}{2}$  hasil dari *kloving* itu harus diberikan kepada kakek pewaris  $\frac{1}{2}$  harus diberikan kepada nenek.
4. Bagian Golongan keempat yang meliputi anggota keluarga dalam garis kesamping sampai derajat keenam, apabila pewaris tidak meninggalkan ahli

waris golongan ketiga sekalipun, maka cara pembagiannya, bagian yang  $\frac{1}{2}$  dari pancer ayah atau dari pancer ibujatuh kepada saudara sepupu si pewaris yakni saudara sekakek atau saudara senenek dengan pewaris

Dalam Pasal 832 ayat (2) BW disebutkan : “apabila ahli waris yang berhak atas harta peninggalan sama sekali tidak ada, maka seluruh harta peninggalan jatuh menjadi milik negara. Selanjutnya negara wajib melunasi hutang-hutang peninggalan warisan, sepanjang harta warisan itu mencukupi”. Hukum waris BW juga tidak membedakan ahli waris laki-laki maupun perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran ahli waris, hanya ada ketentuan bahwa warisan/harta peninggalan akan jatuh pada Negara jika tidak ada golongan tersebut.

Jika terjadi sengketa akibat pembagian harta peninggalan/warisan tersebut, maka penyelesaian perkara perdata dapat juga diselesaikan secara kekeluargaan (damai), tidak boleh diselesaikan dengan cara main hakim sendiri tetapi harus diselesaikan melalui jalur pengadilan. Pihak yang merasa dirugikan hak perdatanya dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya. Yang perlu dibuktikan oleh pihak-pihak berperkara bukanlah hukumnya, melainkan peristiwanya atau kejadiannya. Mengenai hukumnya tidak perlu dibuktikan, karena Hakim dianggap telah mengetahui hukum yang akan di terapkan baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan keputusan Hakim juga sangat kuat dan berkekuatan hukum yang sifatnya memaksa. Menurut pasal 838 KUHPerdara yaitu :

“Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang segala hak dan segala piutang si peninggal, jika timbul perselisihan sekitar soal siapakah ahli warisnya dan siapakah yang berhak memperoleh hak milik, maka Hakim memerintahkan, agar segala harta peninggalan ditaruh terlebih dahuludalam penyimpanan. Untuk menduduki hak milik seperti diatas, Negara harus meminta keputusan kepada Hakim terlebih dahulu, dan atas ancaman hukuman mengganti segala biaya, rugi dan bunga, berwajib pula menyelenggarakan penyegelan dan pendaftaran akan barang-barang harta peninggalan dalam bentuk yang sama seperti ditentukan terhadap cara menerima warisan dengan hak istimewa akan pendaftaran barang”.

Dan pada putusan yang terlampir bahwa pada hari persidangan antara pihak yang bersengketa telah hadir di persidangan, dan berdasarkan surat Penetapan No. 35/Pdt.g/2011/PN.Jr, tanggal 11 Mei 2011, Ketua Majelis tidak menunjuk mediator untuk melakukan Mediasi karena pihak Tergugat II dipanggil pada sidang pertama sampai dengan panggilan sidang ketiga tidak pernah hadir, sehingga Hakim ketua Majelis tidak melakukan mediasi maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tersebut. Bahwa atas gugatan tersebut, Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat mengajukan jawaban secara

tertulis pada tanggal 4 Oktober 2011, sedangkan Tergugat II tidak datang dan tidak menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah untuk datang ke persidangan namun Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang terlampir dalam putusan tersebut. Bahwa atas adanya jawaban tersebut, Kuasa Penggugat kemudian mengajukan replik secara tertulis yang diajukan ke persidangan tanggal 18 Oktober 2011, dan selanjutnya Kuasa Tergugat I mengajukan duplik secara tertulis yang diajukan ke persidangan pada tanggal 25 Oktober 2011, sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat tidak mengajukan duplik, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini. Kemudian guna mendukung dalil-dalil gugatannya Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang terlampir dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta Kuasa Para Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi yang dimuka persidangan untuk memberikan keterangan-keterangannya di bawah sumpah-sumpah yang telah di ucapkan di depan Majelis Hakim.

Kuasa Tergugat I juga mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup beserta bukti saksi-saksi yang dimuka persidangan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah demi mendukung sanggahan dari Kuasa Para Penggugat. Dan untuk menambah pembuktian agar pokok permasalahan semakin jelas telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa yang hasilnya selengkapya sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan pemeriksaan setempat dan atas kesempatan yang diberikan Kuasa Para Penggugat dan Kuasa tergugat I telah mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon putusan. Berdasarkan Pasal 184 HIR telah ditentukan bahwa suatu putusan hakim harus berisi :

- a. Suatu keterangan singkat tetapi jelas dari isi gugatan dan jawaban.
- b. Alasan-alasan yang dipakai sebagai dasar dari putusan hakim.
- c. Keputusan hakim tentang pokok perkara dan tentang ongkos perkara.
- d. Keterangan apakah pihak-pihak yang berperkara hadir pada waktu keputusan itu dijatuhkan.
- e. Kalau keputusan itu didasarkan atas suatu undang-undang, ini harus disebutkan.
- f. Tandatangan hakim dan panitera.

Dan berdasarkan Pasal 23 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, isi dari keputusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, putusan hakim berisi juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari perturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Dan Majelis hakim berpendapat untuk mengabulkan dan menyatakan Penggugat dan Markum Safiudin adalah ahli waris dari Manggar Boekdin, karena sebagaimana keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa Alm. Manggar Boekdin memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Markum Safiudin, B. Wasis, Moch. Jupri, Siyama (dengan bukti T.1) dan hal tersebut tidak dibantah oleh Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Tergugat I juga mengakui mengenai keturunan tersebut adalah ahli waris dari Alm. Manggar Boekdin. Dan pewaris disini sebagai pemilik harta mempunyai hak mutlak

untuk mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya. Begitu pula tentang biaya perkara dan penyebutan apakah para pihak hadir atau tidak hadir atau pada waktu putusan diucapkan. Dalam tingkat banding dan kasasi pengucapan putusan terjadi pada hari lain daripada hari diambilnya putusan dalam rapat musyawarah dan putusan itu diucapkan jika sudah siap untuk ditandatangani. Majelis hakim juga menolak eksepsi tergugat yang mendalilkan bahwa menurut ketentuan Pasal 49 UU nomor 3 Tahun 2006, Tentang Perubahan Atas UU nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama Jo. UU Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, secara tegas dinyatakan bahwa : "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syaria'ah, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 Jo. UU Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Negeri Jember secara mutlak tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melainkan menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama Jember, karena pada dewasa saat ini hanya ada pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri untuk semua golongan penduduk, baik mereka penduduk asing maupun penduduk bangsa Indonesia sendiri.

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa penetapan ahli waris berdasarkan Hukum waris BW sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomer 67/Pdt.G/2011/Pn.Jr sudah berkekuatan hukum yang tetap karena pada dasarnya suatu Putusan Hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti yang dapat dijalankan. Pengecualiannya ada, yaitu apabila suatu putusan dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 180 H.I.R. perlu juga dikemukakan, bahwa tidak semua putusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti harus dijalankan, karena yang perlu dilaksanakan hanyalah putusan yang bersifat *condemnatoir*, yaitu yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan.

### 3. Pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh hakim yang menyatakan bahwa Para Penggugat menempati objek sengketa tersebut sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 67/Pdt.G/2011/PN.Jr

Dalam persoalan perkara perdata terdapat dua atau lebih pihak, yang satu sama lain saling bersengketa. Mungkin untuk menyelesaikan sengketa ini, mereka yang bersengketa telah meminta bantuan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dalam usaha yang seperti itu ada yang berhasil dan ada pula yang gagal, sehingga bagi yang tidak bisa/berhasil menjalankan proses tersebut maka harus dilanjutkan lagi dimuka persidangan.<sup>[6]</sup>

Perihal pengikutsertaan pihak ketiga tidak diatur lagi oleh HIR, karena pada dewasa saat ini tidak ada lagi Pengadilan Bumiputera, yang ada satu pengadilan tingkat pertama ialah Pengadilan Negeri untuk semua golongan penduduk, baik mereka termasuk golongan penduduk Eropa, Timur Asing, maupun penduduk Indonesia. Dan Gubernur Jendral saat ini sudah tidak ada lagi dengan zaman.

Dalam perkara ini, yaitu sengketa tanah yang dikuasai oleh pihak ketiga yang proses penyelesaiannya menggunakan Hukum Waris BW, karena dalam proses penyelesaian menggunakan jalan musyawarah atau berdamai tidak dapat ditempuh karena pihak-pihak yang bersengketa tidak mau berdamai. Menurut ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, Hakim sebelum memeriksa perkara perdata tersebut, harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak malahan usaha perdamaian tersebut dapat dilakukan selama proses tersebut berjalan, juga dalam taraf banding oleh Pengadilan Negeri. Peranan hakim dalam usaha menyelesaikan perkara tersebut secara damai adalah sangat penting. Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang yang mencari keadilan. Sengketa selesai sama sekali, penyelesaiannya cepat dan ongkosnya pun ringan, selain daripada itu permusuhan antara kedua belah pihak yang berperkara menjadi berkurang.

Maksud dari hal tersebut sangat baik, tetapi perkara ini tidak bisa diselesaikan dengan jalan perdamaian tetapi harus di tempuh dengan proses pengadilan, dimana setelah pihak-pihak yang dikalahkan dan putusan harus diselesaikan secara paksa. Menurut Pasal 838 BW ialah "jika timbul suatu perselisihan sekitar soal siapakah ahli warisnya dan siapakah yang berhak memperoleh hak milik, maka Hakim memerintahkan, agar segala harta peninggalan si yang meninggal ditaruh terlebih dahulu dalam penyimpanan" suatu putusan Hakim mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan yaitu :

1. Kekuatannya tidak dapat dipaksakan dengan bantuan kekuatan umum terhadap pihak yang tidak menaatinya secara sukarela. Kekuatan ini dinamakan kekuatan *eksekutorial*.
2. Putusan Hakim itu merupakan suatu dokumen merupakan suatu *akta otentik* menurut pengertian undang-undang, sehingga ia tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian mengikat, tetapi juga kekuatan "ke luar", artinya terhadap pihak ketiga dalam hal membuktikan bahwa telah ada suatu perkara antara pihak-pihak yang disebutkan dalam putusan itu mengenai perkara sebagaimana diuraikan pula di situ dan di jatuhkan putusan sebagaimana dapat di baca dari amar putusan tersebut.
3. Kekuatan yang melekat pada suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap adalah kekuatan untuk "menangkis" suatu gugatan baru mengenai hal yang sama. Agar supaya tangkisan atau eksepsi tersebut berhasil dan diterima oleh hakim, adalah perlu bahwa perkara yang baru itu akan berjalan antara pihak-pihak yang sama dan mengenai hal atau hal-hal yang sama pula dengan yang dahulu sudah diperiksa dan diputus oleh Hakim dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap itu.

Dalam perkara yang sedang berjalan/berlangsung, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan harta warisan yang dikuasai oleh pihak ketiga, karena menimbang terhadap eksepsi Tergugat lainnya yang menyatakan gugatan Penggugat kekurangan pihak dan kabur. Dan sesuai dengan

Yurisprudensi No. 439K/Sip. 1968 tertanggal 13 Mei 1969 tentang pengembalian warisan dari pihak ketiga kepada ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris. Bahwa mengenai gugatan Penggugat yang dinyatakan kabur, Majelis Hakim berpendapat telah masuk ke ranah pokok perkara, sehingga perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, dan Majelis Hakim menyatakan menolak eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut dengan alasan yang kuat.

Dalam pokok perkara, bahwa dalam surat gugatannya Para Penggugat telah mendalilkan merupakan ahli waris dari Manggar Boekdin, yang semasa hidupnya memiliki sebidang tanah yang terletak di Kel. Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember dengan persil06, peto C no. 624, Klas D.I, Luas 0,144 Ha yang belum dibagi waris, akan tetapi sebagian tanah tersebut telah berubah ke atas nama H. Markum Safiudin (anak ketiga Manggar Boekdin) dengan petok C. No. 1027, persil 06, Klas D.I, Luas 0,044 Ha. Dan tanah milik Markum Safiudin tersebut telah dihibahkan pada Moch. Ainul Yaqin dengan akta Hibah No. 28/2000 tertanggal 22 Januari 2000, tanpa sepengetahuan ahli waris yang lainnya, akan tetapi oleh Turut Tergugat telah diterbitkan SHM No. 4803 dengan dengan luas 195 M2 dengan batas-batas :

- a. Utara : Tanah Rini Jentia
- b. Timur : tanah pekarangan Kasmadi/M Ilfan Setyaharja
- c. Selatan: Jalan setapak/Gang
- d. Barat : Jl Raya Letjen Suprpto

Tetapi objek sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh Para Penggugat, sejak Maisaroh meninggal dunia dan Moch. Ainul Yaqin telah menikah, menurut keterangan saksi-saksi obyek sengketa tersebut disewakan kepada tukang sate dan bakso, akan tetapi yang menguasai dan menyewakan obyek sengketa tersebut pada tukang sate dan bakso ialah Sohibullah Djamil (anak Moch. Jupri). Dan Kuasa Tergugat I menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dengan alasan bahwa obyek sengketa tersebut yang merupakan peninggalan Alm. Manggar Boekdin telah dibagi waris kepada ahli warisnya, dan Markum Safiudin sebagai salah satu ahli waris dari Alm. Manggar Boekdin yang oleh karena tanah yang seluas 0,044 Ha tersebut merupakan warisan Markum Safiudin maka berhak melakukan perbuatan hukum termasuk menghibahkan kepada Tergugat I dengan akta Hibah No. 28/2000, tertanggal 22 Januari 2000 seluas 125 M2.

Berdasarkan Pasal 163 HIR timbul kewajiban penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut karena dalil yang dikemukakan penggugat dibantah oleh tergugat. Dan berdasarkan Pasal 178 ayat 2 HIR Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitumnya. Berdasarkan petitum pertama ini masih tergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka untuk menyatakan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau tidak masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum lainnya, karena Majelis Hakim baru akan menentukan status petitum ini setelah pertimbangan petitum lainnya.

Dalam petitum pertama ini dalam pemutusan perkara tersebut masih tergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka untuk menyatakan apakah petitum ini dapat

dikabulkan atau tidak masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum lainnya, karenanya itu Majelis Hakim baru akan menentukan status petitum ini setelah pertimbangan petitum lainnya. Dalam petitum kedua ini para Penggugat menuntut agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa tersebut. Untuk mengabulkan permohonan terhadap sita jaminan haruslah dipenuhi syarat-syarat yuridis yaitu ada dugaan objek sengketa akan dialihkan serta syarat-syarat administratif berupa biaya-biaya yang diperlukan untuk itu. Dalam masalah ini para Penggugat tidak mengajukan permohonan secara khusus untuk sita jaminan dan juga tidak memenuhi syarat-syarat administratif yang ditentukan maka majelis tidak melakukan penyitaan terhadap objek perkara, dengan demikian cukup beralasan untuk menolak tuntutan Para Penggugat pada petitum ini.

Dalam petitum ketiga ini, Para Penggugat dan Markum Safiudin dinyatakan sebagai ahli waris Alm. Manggar Boekdin, karena sebagaimana keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Alm. Manggar Boekdin memiliki 4 (empat) orang anak yaitu, Markum Safiudin, B. Wasis, Moch. Jupri, dan Siyama, hal tersebut tidak dibantah, oleh karena itu Kuasa Tergugat I juga mengakui mengenai keturunan adalah ahli waris. Sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan petitum ini dan menyatakan para Penggugat dan Markum Safiudin adalah ahli waris dari Manggar Boekdin.

Tentang petitum keempat, kelima dan keenam ini saling berhubungan dan merupakan pokok permasalahan dalam Gugatan ini, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan. Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu apakah harta peninggalan manggar Boekdin yaitu berupa sebidang yang terletak di Kel. Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember dengan persil 06, Petok C. No. 624, Klas D.I, seluas 0.144 Ha telah dibagi waris atukah belum, bahwa sebagaimana bukti P.4 yang berupa surat kematian menerangkan bahwa Manggar Boekdin telah meninggal dunia pada tahun 1948 dan B. Arba a ki alias B. Manggar Boekdin meninggal dunia pada tahun 1987 (bukti P.5) dan sebagaimana keterangan saksi-saksi dari pihak Tergugat maupun pihak Penggugat yang menerangkan setelah Alm. Manggar Boekdin meninggal dunia para ahli warisnya yaitu markum safiudin, B. Wasis, Moch. Jupri, dan Siyama masing-masing menempati tanah peninggalan alm. Manggar Boekdin yang letaknya dibelakang dan disamping objek sengketa (ditempati Markum Safiudin) dan berdasarkan pemeriksaan setempat pada tanggal 13 Desember 2011 dalam buku Kerawangan Kel. Kebonsari, persil 06, Petok C. No. 624, Klas D.I, seluas 0.144 Ha atas nama Manggar Boekdin mewariskan kepada markum safiudin dengan Petok C. No. 1027 seluas 4409 M2 dan sebagian dari tanah seluas 440 M2 yakni seluas 110 M2 tertanggal 16 desember 1992 telah dihibahkan pada Nurul fallah yang merupakan anak dari B. Wasis (saudara kandung markum safiudin) dan dalam hal ini Para Penggugat tidak mempermasalahkan mengenai hibah kepada Nurul Fallah walaupun dalam posita dalil gugatan Para Penggugat menyatakan tanah peninggalan Alm. Manggar Boekdin belum dibagi waris dan yang dipermasalahkan mengenai hibah yang dilakukan Markum Safiudin kepada Moch. Ainul

Yaqin, , berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan diatas Majelis berkeyakinan bahwa tanah peninggalan Alm. Manggar Boekdin tersebut tersebut telah dibagi waris kepada para ahli warisnya, dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Akta Hibah No: 28/2000, tanggal 22 Januari 2000 dan SHM No. 4803/Kel. Kebonsari a/n Moch. Ainul Yaqin apakah cacat Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menurut keterangan para saksi-saksi yang menerangkan bahwa Alm. Markum Safiudin ketika menikah dengan Maisaroh yang saat itu membawa seorang anak yang bernama Moch. Ainul Yaqin, dan selama pernikahannya Markum Safiudin dan Maisaroh tidak dikaruniai anak dan mereka tinggal di obyek sengketa bersama Ainul Yaqin dan menurut saksi Siti Rohani (saksi dari pihak Tergugat I), dikarenakan tidak mempunyai keturunan maka obyek sengketa tersebut dihibahkan Ainul Yaqin (bukti T.2), menurut keterangan saksi-saksi pihak Tergugat I yang lainnya menerangkan jika sepeninggal Markum Safiudin pada tanggal 09 April 2001 (bukti P.3), yang menempati obyek sengketa tersebut adalah Maisaroh bersama Ainul Yaqin dan pada saat Ainul Yaqin menikah dan tidak lagi menempati obyek sengketa, dan Maisaroh menyewakan obyek sengketa tersebut kepada tukang sate dan bakso, namun setelah Maisaroh meninggal dunia yang menguasai obyek sengketa tersebut berganti kepada Sohibullah Djamil (anak Moch. Jupri). Bahwa dari pertimbangan diatas Majelis berpendapat tidak ada perbuatan yang melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dikarenakan Tergugat I mendapatkan hibah dari Markum Safiudin dan merupakan hak dari Tergugat I untuk mengalihkan/menjual obyek sengketa kepada Tergugat II, dengan demikian Akta Hibah No: 28/2000 dan SHM No. 4803/Kel. Kebonsari a/n Moch. Ainul Yaqin adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang kuat, sehingga Majelis Halim berpendapat dalam petitum keempat, kelima, dan keenam ini Para Penggugat cukup alasan untuk dinyatakan ditolak.

Dari pertimbangan diatas majelis berpendapat tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dikarenakan tergugat I mendapat hibah dari markum safiudin dan merupakan hak dari Tergugat I untuk mengalihkan/menjual obyek sengketa kepada Tergugat II, karena menurut Pasal 1365 KUHPerdata yang berisi : “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”. Petitum keempat, kelima, keenam, dan ketujuh merupakan petitum pokok yang seluruhnya dinyatakan ditolak maka Majelis berpendapat tidak perlu mempertimbangkan petitum-petitum lainnya, ada petitum Para Penggugat yang dikabulkan, maka cukuplah beralasan untuk menyatakan Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan selebihnya dinyatakan ditolak. Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan selebihnya dinyatakan ditolak, maka dengan sendirinya petitum pertama dinyatakan tidak dapat dikabulkan.

Oleh karena ada petitum Para Penggugat yang dikabulkan akan tetapi mengenai petitum-petitum pokok dalam Gugatan dinyatakan ditolak, maka Majelis Berpendapat Para Penggugat sebagai pihak yang kalah sehingga berdasarkan

Pasal 181 HIR Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini mengingat Pasal-pasal HIR/RBG dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Hakim mengenai harta warisan yang dikuasai oleh pihak ketiga sudah benar menurut Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, seperti dalam HIR/RBG, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, karena pengalihan obyek sengketa tersebut tidak melakukan perbuatan melawan hukum, alasannya karena pihak tersebut sebelum menjual/mengalihkan objek sengketa tersebut telah memperoleh hibah dari ahli warisnya. Dan berdasarkan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, telah ditetapkan bahwa dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai atas tanah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Seripikat dan Kepala kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut, sehingga gugatan Para Penggugat Daluarsa, yang artinya karena Sertipikat Hak Milik No. 4803/Kebonsari telah diterbitkan pada tanggal 09-10-2002, sedangkan gugatan pada Pengadilan Negeri Jember baru dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2011, sehingga antara penerbitan Seripikat dengan gugatan telah berjalan 8 (delapan) tahun 9 (sembilan) bulan, sehingga gugatan tidak memenuhi sebagaimana diisyaratkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan Pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan anak tiri tidak mempunyai hubungan hukum dalam hal-hal mewaris dengan bapak atau ibu tirinya, pada dasarnya anak tiri hanya mempunyai hubungan hukum dengan bapak atau ibu kandungnya saja. Adanya hubungan sedarah tersebut dibuktikan dengan akta yang otentik. Anak tiri ikut mendapatkan penghasilan dari harta peninggalan yang ditinggalkan bapak tirinya yang diberikan kepada ibunya sebagai nafkah janda. Namun anak tiri juga dapat mendapatkan harta peninggalan/warisan sepenuhnya jika dia mendapatkan hibah dari orang tua tirinya, meskipun hibah hanya sebagai perjanjian sepihak, namun hibah tidak dapat ditarik kembali, melainkan atas persetujuan pihak penerima hibah berdasarkan ketentuan Pasal 1666 BW. Akan tetapi dalam Pasal 1688 dimungkinkan bahwa hibah dapat ditarik kembali atau bahkan dihapuskan oleh penghibah, melainkan karena hal-hal syarat-syarat resmi untuk penghibah tidak dipenuhi, orang yang diberi hibah

telah bersalah melakukan kejahatan lain terhadap penghibah, dan penerima hibah menolak memberi nafkah atau tunjangan kepada penghibah, setelah penghibah jatuh miskin.

2. Pertimbangan Hakim dalam menetapkan para ahli warisnya sesuai Hukum Waris BW yang berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 67/Pdt.G/2011/PN.Jr sudah berkekuatan hukum yang sah dan kuat, karena hanyalah putusan saja yang mempunyai kekuatan hukum, dan atas bukti-bukti yang kuat dan otentik, Para Tergugat juga mengakui mengenai keturunan ahli waris tersebut, serta Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Para Penggugat dan Markum Safiudin adalah ahli waris yang sah. Dan menurut Pasal 184 HIR menjelaskan bahwa putusan yang berisikan tentang suatu keterangan singkat tetapi jelas dari isi gugatan dan jawaban, alasan-alasan yang dipakai sebagai dasar dari putusan hakim. Jika putusan telah memuat suatu uraian yang singkat dan jelas tentang tuntutan Penggugat dan jawaban Tergugat beserta alasan-alasannya yang menjadi dasar dari putusan Majelis Hakim dan akhirnya putusan, maka putusan tersebut sudah bersifat mengikat dan sah menurut hukum yang dipakai sebagai pedoman dari majelis hakim.
3. Pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh hakim berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 67/Pdt.G/2011/PN.Jr yang menyatakan harta warisan yang dikuasai oleh pihak ketiga (Para Penggugat), yang prosesnya diselesaikan menggunakan Hukum waris BW, karena dalam proses penyelesaiannya pihak-pihak yang bersengketa tidak mau berdamai, dan harus diselesaikan melalui proses pengadilan. Dan berdasarkan Pasal 178 ayat 2 HIR bahwa Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan di dalam isi putusan tersebut. Dan di dalam isi putusan tersebut sudah ditentukan hak-hak dari ahli waris beserta hak-hak pihak ketiga. Dan Para Penggugat dinyatakan kalah dalam putusan dari Majelis Hakim, karena pihak Tergugat memperoleh hibah dari pewarisnya, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, karena hak-hak dari Tergugat untuk mengalihkan/menjual objek sengketa tersebut. Maka pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Hakim dalam putusannya sudah benar menurut Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu menerangkan tentang gugatan Para Penggugat Kadaluarsa, karena gugatannya telah melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun.

#### Saran :

Saran yang dapat penulis berikan terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini yaitu:

1. Sebaiknya kedudukan anak tiri dalam kehidupan bermasyarakat, jangan terlebih dahulu dijadikan masalah dalam penetapan ahli waris, karena anak

tiri juga mendapat bagian dari bapak tirinya sebagai nafkah dari ibu kandungnya (janda). Dan tidak semua anak tiri merugikan ahli waris yang lainnya, karena hubungan anak tiri dengan orang tua tirinya tidak ada bedanya dengan hubungan anak kandung dan orang tua kandungnya. Kehadiran anak tiri tidak selalu merugikan anggota keluarga lainnya, terkadang dapat pula menguntungkan saudara kandung pewaris lainnya.

2. Pembagian harta warisan dalam sengketa antara ahli waris yang bersangkutan menurut Hukum Waris BW telah diterangkan di dalam KUHPerdota. Setiap masalah sengketa waris, tidak selalu harus diselesaikan melalui jalur pengadilan, sebaiknya dilakukanlah musyawarah terlebih dahulu (jalan perdamaian) agar tidak ada permusuhan/pertengkaran antara pihak-pihak yang bersengketa, jika proses tersebut telah dibawa ke ranah pengadilan, maka para ahli waris harus menjalan sepenuhnya keputusan Hakim setelah perkara diselesaikan di pengadilan.

#### Ucapan Terima Kasih

1. Bapak Sugijono S.H.,M.H., Dosen Pembimbing yang juga Ketua Jurusan Perdata; yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Emi Zulaika S.H.,M.H., Pembantu Pembimbing yang bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Moch. Brunei Edy dan Iluh Sri Suryati, kedua orang tua yang sudah memberikan Doa dan bimbingannya selama ini.

#### Daftar Pustaka

- [1]. A. Pitlo, 1979, *Hukum Waris Jilid I dan II*. Jakarta : Intermasa, hal. 1
- [2]. R. Subekti, 1977, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Inter Masa, hal. 69
- [3]. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana; 2010, hal. 32
- [4]. Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, Jakarta, Penerbit : Universitas, hal. 84.
- [5]. Dyah Ochtorina Susanti, *Disampaikan pada pertemuan II, mata kuliah Hukum waris BW*, Kamis 18 Februari 2010 di Fakultas Hukum Universitas Jember.
- [6]. Ali Affandi, 1975, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Yogyakarta : Gajah Mada